



PUTUSAN

Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erika Sihite
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl. Lahir : 73 tahun / 17 Juli 1947
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dwijaya Nomor 8 RT.01/RW.18 Gandaria Utara
Kebayoran Utara, Jakarta Selatan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SLTA/Sederajat

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020, status Tahanan Kota Jakarta;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020, status Tahanan Kota Jakarta;
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020, status Tahanan Kota Jakarta;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021, status Tahanan Kota Jakarta;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021, status Tahanan Kota Jakarta;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Selamat Tambunan S.H., M.H., James Sihombing S.H., dan Morlan Marpaung S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada JST Law Office yang beralamat di Ruko Rawabunga Building Blok B1 Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 9 Jatinegara Jakarta Timur berdasrakan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK/Pid.Sus/JST-LAW Office//2021, tertanggal 4 Januari 2021;

Hal 1 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 8 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan saksi ahli Penuntut Umum, saksi yang menguntungkan Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erika Sihite terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yakni melanggar pasal 54 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2007.
2. Menghukum Terdakwa Erika Sihite membayar denda sebesar 4 (empat) kali nilai yakni sebesar 4 x Rp. 54.258.650,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) = Rp. 217.034.600,- (dua ratus tujuh belas juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan dalam hal terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terlebih dahulu harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda yang dibebankan tersebut dan apabila terpidana membayar uang denda yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang denda maka jumlah denda yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana kurungan, namun apabila terpidana tidak membayar uang denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Chivas Regal 12, Kadar 40%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
 - 3.2. 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jagermeister, Kadar 35%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
 - 3.3. 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jim Beam, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;

Hal 2 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. 108 (seratus delapan) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek JW Red Label, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
- 3.5. 60 (enam puluh) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jose Cuervo, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
- 3.6. 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo, Nomor Model Vivo 1817, Nomor IMEI 1: 868883041991977 dan IMEI 2: 868883041991969;
- 3.7. 47 (empat puluh tujuh) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Bacardi Carta Blanca, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
- 3.8. 22 (dua puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Gordon's London Dry Gin, Kadar 37,5%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
- 3.9. 36 (tiga puluh enam) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jose Cuervo Especial, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
- 3.10. 32 (tiga puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Johnnie Walker Red Label, Kadar 40%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
- 3.11. 12 (dua belas) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jagermeister, Kadar 35%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
- 3.12. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 0430-01-003395-50-8 atas nama Ny. Erika Sihite;
- 3.13. 3 (tiga) Buah Buku Catatan.
- 3.14. 1 (satu) Set Lembar Transaksi Penukaran Mata Uang Rupiah ke Ringgit Malaysia PT. Lautan Mas Valasindo Tanggal 12 September 2020;
- 3.15. 1 (satu) Set Lembar Transaksi Penukaran Mata Uang Rupiah ke Ringgit Malaysia PT. Lautan Mas Valasindo Tanggal 23 September 2020.
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 3.16. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza Vloz warna putih Nopol B-2832-UOH Noka MHJM5EA4JKK033491 Nosin 1NRG043802 tahun pembuatan 2019;
- 3.17. 1 (satu) lembar STNK Asli atas mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B-2832-UOH;
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Mindo Nababan;

Hal 3 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.18. 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Daihatsu Terios Warna Coklat Metalik, Nopol B-2104-SYS, Noka MHKG8FA1JJK007983, Nosin 2NRF795302, Tahun Pembuatan 2018;

3.19. 1 (satu) Lembar STNK Asli atas Mobil Minibus Merek Daihatsu Terios Warna Coklat Metalik, Nopol B-2104-SYS, Noka MHKG8FA1JJK007983, Nosin 2NRF795302, Tahun Pembuatan 2018;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Michael Christian;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis, tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erika Sihite secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pertama pertama, yaitu melanggar Pasal 54 Undang Undang R.I. No. 39 Tahun 2007 jo Undang Undang R.I. No. 54 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Memberikan yang seringannya kepada Terdakwa Erika Sihite berupa denda sebanyak $2 \times \text{Rp}54.258.650 = \text{Rp}108.517.300,-$ karena Terdakwa adalah korban kebohongan saudari Jojor Silaban;
3. Mengembalikan 1 (satu) unit Minibus merek Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nomor Polisi B-2104-SYS, Nomor Rangka MHKG8FA1JJK007983, Nomor Mesin 2NRF795302, Nomor Polisi B-2104-SYS, Tahun Pembuatan 2019 berikut 1 (satu) lembar STNK asli atas mobil Daihatsu Terios warna coklat lengkap dengan kuncinya dikembalikan kepada pemiliknya saudara Michael Christiane dan 1 (satu) Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi B-2832-UOH lengkap dengan kuncinya dikembalikan kepada Saudara Mindo Nababan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Hal 4 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Erika Sihite, pada Hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa menerima penawaran barang berupa minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai oleh Sdri. Jojo Silaban (belum tertangkap) yang berada di Batam dengan perjanjian bahwa barang tersebut akan dikirim sampai ke rumah Terdakwa. Atas penawaran tersebut, Terdakwa kemudian memesan sebanyak 20 (dua puluh) karton minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan rincian sebagai berikut :
 1. 6 (enam) karton yang masing-masing karton berisi 12 (dua) belas botol MMEA merk Chivas Regal 12 dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per karton.
 2. 14 (empat belas) karton yang masing-masing karton berisi 12 (dua) belas botol MMEA dengan berbagai merk antara lain Jagermeister dan Jose Cuervo dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per karton.Sehingga total keseluruhan harga pembelian minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa atas pemesanan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut kemudian pada tanggal 23 September 2020, Terdakwa melakukan pengiriman uang sebagai uang muka sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdri. Jojo Silaban melalui transfer Bank BCA dengan Nomor rekening 7455521688 atas nama Lautan Mas Valasindo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego selaku pengemudi online Grabcar Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor

Hal 5 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 2832 UOH dan pengemudi mobil Daihatsu Terios dengan No Polisi B 2104 SYS menuju Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, untuk mengangkut minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut yang sebelumnya dipesan Terdakwa dari Sdri. Jojor Silaban di Batam.

- Sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menuju gudang tempat minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut disimpan dan selanjutnya memasukkan minuman-minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut ke dalam 2 (dua) kendaraan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah selesai melakukan bongkar muat, Terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego kemudian keluar dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara namun saat hendak keluar dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, Sdr. Ari Darmawan dan Sdr. Mohd Ihsan Nadia Sakti melakukan penghentian, pemeriksaan serta penindakan terhadap Toyota Avanza Veloz warna putih dengan No Polisi B 2832 UOH dan mobil Daihatsu Terios dengan No Polisi B 2104 SYS yang dikemudikan oleh Sdr. Karsitodan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego kemudian diperoleh dan kedatangan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 koli atau 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman mengandung Etil Alkohol berbagai merek yang terdiri dari :
 1. 72 (tujuh puluh dua) botol merek CHIVAS REGAL 12 kadar 40% alkohol volume 700 ml.
 2. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JAGERMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.
 3. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JIM BEAM kadar 35% alkohol volume 750 ml.
 4. 108 (seratus delapan) botol merek JW RED LABEL kadar 40% Volume 750 ml.
 5. 60 (enam puluh) botol merk JOSE CUERVO kadar 40% volume 750 ml.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penindakan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dwijaya No.8 RT.001 RW.018 Gandaria Utara Kebayoran Utara, Jakarta Selatan dan dari rumah Terdakwa tersebut kedatangan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) botol dalam berbagai merek yang terdiri dari :

Hal 6 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 47 (empat puluh tujuh) botol merek BACARDI CARTA BLANCA kadar 40% alkohol volume 750 ml.
 2. 22 (dua puluh dua) botol merek GORDON'S LONDON DRY GIN kadar 37,5% alkohol volume 750 ml.
 3. 36 (tiga puluh enam) botol merek JOSE CUERVO ESPECIAL kadar 40% alkohol volume 750 ml.
 4. 32 (tiga puluh dua) botol merek JOHNIE WALKER RED LABEL kadar 40% alkohol volume 700 ml.
 5. 12 (dua belas) botol merek JAGERMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.
- Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang tanpa dilekati pita cukai tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Juli 2020 hingga bulan September 2020 dengan keuntungan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan.
 - Bahwa minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA), yang disediakan oleh Terdakwa untuk dijual harus dilekati pita cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.
 - Bahwa besarnya Nilai Cukai untuk barang bukti tersebut adalah sebesar Rp. 54.258.650,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai hasil penghitungan oleh Ahli Sdr. Ribut Sugianto.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2007;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Erika Sihite, pada Hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut

Hal 7 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa menerima penawaran barang berupa minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai oleh Sdri. Jojo Silaban (belum tertangkap) yang berada di Batam dengan perjanjian bahwa barang tersebut akan dikirim sampai ke rumah Terdakwa. Atas penawaran tersebut, Terdakwa kemudian memesan sebanyak 20 (dua puluh) karton minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan rincian sebagai berikut :
 1. 6 (enam) karton yang masing-masing karton berisi 12 (dua) belas botol MMEA merk Chivas Regal 12 dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per karton.
 2. 14 (empat belas) karton yang masing-masing karton berisi 12 (dua belas) botol MMEA dengan berbagai merk antara lain Jagermeister dan Jose Cuervo dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kartonSehingga total keseluruhan harga pembelian minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa atas pemesanan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut kemudian pada tanggal 23 September 2020, Terdakwa melakukan pengiriman uang sebagai uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdri. Jojo Silaban melalui transfer Bank BCA dengan Nomor rekening 7455521688 atas nama Lautan Mas Valasindo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego selaku pengemudi online Grabcar Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi B 2832 UOH dan pengemudi mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi B 2104 SYS menuju Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, untuk mengangkut minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut yang sebelumnya dipesan Terdakwa dari Sdri. Jojo Silaban di Batam.
- Sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menuju gudang tempat minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut disimpan dan selanjutnya memasukkan minuman-minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut ke dalam 2 (dua) kendaraan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan bongkar muat, Terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego kemudian keluar dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara namun saat hendak keluar dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, Sdr. Ari Darmawan dan Sdr. Mohd Ihsan Nadia Sakti melakukan penghentian, pemeriksaan serta penindakan terhadap Toyota Avanza Veloz warna putih dengan No Polisi B 2832 UOH dan mobil Daihatsu Terios dengan No Polisi B 2104 SYS yang dikemudikan oleh Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego kemudian diperoleh dan kedatangan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 koli atau 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman mengandung Etil Alkohol berbagai merek yang terdiri dari :

1. 72 (tujuh puluh dua) botol merek CHIVAS REGAL 12 kadar 40% alkohol volume 700 ml.
 2. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JAGERMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.
 3. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JIM BEAM kadar 35% alkohol volume 750 ml.
 4. 108 (seratus delapan) botol merek JW RED LABEL kadar 40% Volume 750 ml.
 5. 60 (enam puluh) botol merk JOSE CUERVO kadar 40% volume 750 ml.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penindakan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dwijaya No.8 RT.001 RW.018 Gandaria Utara Kebayoran Utara, Jakarta Selatan dan dari rumah Terdakwa tersebut kedatangan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) botol dalam berbagai merek yang terdiri dari :
 1. 47 (empat puluh tujuh) botol merek BACARDI CARTA BLANCA kadar 40% alkohol volume 750 ml.
 2. 22 (dua puluh dua) botol merek GORDON'S LONDON DRY GIN kadar 37,5% alkohol volume 750 ml.
 3. 36 (tiga puluh enam) botol merek JOSE CUERVO ESPECIAL kadar 40% alkohol volume 750 ml.
 4. 32 (tiga puluh dua) botol merek JOHNIE WALKER RED LABEL kadar 40% alkohol volume 700 ml.
 5. 12 (dua belas) botol merek JAGERIMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.

Hal 9 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang tanpa dilekati pita cukai tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Juli 2020 hingga bulan September 2020 dengan keuntungan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan.
- Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang tanpa dilekati pita cukai tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Juli 2020 hingga bulan September 2020 dengan keuntungan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan.
- Bahwa minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA), yang disediakan oleh Terdakwa untuk dijual harus dilekati pita cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.
- Bahwa besarnya Nilai Cukai untuk barang bukti tersebut adalah sebesar Rp54.258.650,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai hasil penghitungan oleh Ahli Sdr. Ribut Sugianto.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2007

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI DARMAWAN., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana cukai yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di kantor Pengawasan dan Pelayanan tipe Madya Pabean A Marunda;

Hal 10 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam bekerja di bekerja di kantor Pengawasan dan Pelayanan tipe Madya Pabean A Marunda ialah:
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja kantor Pengawasan dan pelayanan tipe Madya Pabean A Marunda;
 - Melakukan pengawasan yang mendalam terhadap tempat, penimbunan Berikat, gudang konsolidator barang Ekspor, Pergudangan Umum di wilayah kerja kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Marunda,
 - Melakukan pengawan yang mendalam terhadap importer BKC, Pabrik BKC, Tempat penjualan Exeran BKC, Penyalur BKC di wilayah kerja kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Marunda,
 - Mengambil tindakan yang dipandangan perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam melaksanakan tugas ditemukan adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Mohd Ihsan Nadia Sakti telah melakukan penindakan di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 10.30 Wib terhadap barang kena cukai berupa 16 (enam belas) koli = 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman mengandung Etil Alkohol berbagai merk tidak dilekati pita cukai berbagai merk yang dimuat dalam mobil Daihatsu Terios No Polisi B 2104 SYS dan Toyota Avanza Veloz No Polisi B 2832 UOH sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-59/WBC.08/KPP.MP.0202/2020 tanggal 26 September 2020;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC TMP A Marunda nomor PRIN-39/WBC.08/KPP.MP.02/2020 tanggal 29 Agustus 2020, saksi melakukan kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Marunda.
- Bahwa Pada tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal (tanpa dilekati pita cukai) dengan menggunakan 2 (dua) mobil merk Daihatsu Terios dan Toyota Avanza Veloz di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara.
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri kedua mobil tersebut, saksi bersama Sdr. Mohd Ihsan Nadia Sakti melakukan

Hal 11 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



pendalaman informasi di dalam Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Sekitar pukul 11.00 WIB, saksi melihat ada 2 (dua) mobil pribadi merek Daihatsu Terios Nopol B 2104 SYS dan Toyota Avanza Veloz Nopol B 2832 UOH yang telah selesai memuat barang yang mencurigakan di sebuah gudang di Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

- Bahwa Kemudian saksi putusan untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dengan terlebih dahulu memperlihatkan identitas saksi sebagai Petugas Bea dan Cukai dan Surat Perintah Kepala KPPBC TMP A Marunda nomor : PRIN-39/WBC.08/KPP.MP.02/2020 tanggal 29 Agustus 2020, lalu meminta orang yang ada di dalam mobil tersebut untuk turun guna dilakukan pemeriksaan identitas dan diketahui pengendara mobil Daihatsu Terios No Polisi B 2104 SYS bernama Marthin Oscar Abed Nego sedangkan pengendara mobil Toyota Avanza Veloz No Polisi B 2832 UOH bernama Karsito.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi saksi melakukan pemeriksaan dan didapatkan 16 Koli (= 384 botol) minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merek tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa pengendara mobil Daihatsu Terios No Polisi B 2104 SYS bernama Marthin Oscar Abed Nego menyampaikan kepada saksi dan rekan saksi bahwa pemilik botol-botol minuman tersebut adalah neneknya yang bernama Eriksa Sihite (Terdakwa) yang sedang menunggu di pintu keluar pelabuhan kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke pintu gerbang untuk menjemput Eriksa Sihite.
- Bahwa Sdr. Karsito juga mengaku bahwa botol-botol minuman tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Karsito hanya disuruh oleh Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut sampai di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Marthin Oscar Abed Nego, Sdr. Karsito dan Terdakwa beserta muatan di bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa atas penegahan tersebut saksi membuat Surat Bukti Penindakan Nomor 59/WBC.08/KPP.MP.0202/2020 tanggal 26 September 2020 dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan di Kantor Bea Cukai Marunda. Atas pengembangan kasus didapatkan informasi bahwa masih terdapat barang bukti pelanggaran di bidang cukai yang ditimbun di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di Jl. Dwijaya No. 8, RT/RW 001/015, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi beserta Penyidik Kantor Bea Cukai Marunda melakukan pemeriksaan bangunan tersebut dengan didampingi oleh Ketua Lingkungan setempat beserta warga lainnya dan kemudian mendapati sekitar 149 (seratus empat puluh sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merek tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi dan rekan saksi pada saat membongkar kardus yang berisi botol-botol minuman yang ada di dalam mobil melihat dari ciri-ciri fisik tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa 16 Koli (= 384 botol) minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merek tanpa dilekati pita cukai terdiri dari :
 1. 72 (tujuh puluh dua) botol merek CHIVAS REGAL 12 kadar 40% alkohol volume 700 ml.
 2. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JAGERMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.
 3. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JIM BEAM kadar 35% alkohol volume 750 ml.
 4. 108 (seratus delapan) botol merek JW RED LABEL kadar 40% Volume 750 ml.
 5. 60 (enam puluh) botol merk JOSE CUERVO kadar 40% volume 750 ml.
- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merek tanpa dilekati pita cukai terdiri dari :
 1. 47 (empat puluh tujuh) botol merek BACARDI CARTA BLANCA kadar 40% alkohol volume 750 ml.
 2. 22 (dua puluh dua) botol merek GORDON'S LONDON DRY GIN kadar 37,5% alkohol volume 750 ml.
 3. 36 (tiga puluh enam) botol merek JOSE CUERVO ESPECIAL kadar 40% alkohol volume 750 ml.
 4. 32 (tiga puluh dua) botol merek JOHNIE WALKER RED LABEL kadar 40% alkohol volume 700 ml.
 5. 12 (dua belas) botol merek JAGERIMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 13 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



2. MOHD IHSAN NADIA SAKTI., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana cukai yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Pengawasan dan Pelayanan tipe Madya Pabean A Marunda;
- Bahwa tugas saksi dalam bekerja di bekerja di kantor Pengawasan dan Pelayanan tipe Madya Pabean A Marunda ialah:
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanaan dan cukai di wilayah kerja kantor Pengawasan dan pelayanan tipe Madya Pabean A Marunda;
 - Melakukan pengawasan yang mendalam terhadap tempat, penimbunan Berikat, gudang konsolidator barang Ekspor, Pergudangan Umum di wilayah kerja kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Marunda,
 - Melakukan pengawan yang mendalam terhadap importer BKC, Pabrik BKC, Tempat penjualan Exeran BKC, Penyualur BKC di wilayah kerja kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Marunda,
 - Mengambil tindakan yang dipandangan perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam melaksanakan tugas ditemukan adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanaan dan Cukai
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ari Darmawan telah melakukan penindakan di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 10.30 Wib terhadap barang kena cukai berupa 16 (enam belas) koli = 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman mengandung Etil Alkohol berbagai merk tidak dilekati pita cukai berbagai merk yang dimuat dalam mobil Daihatsu Terios No Polisi B 2104 SYS dan Toyota Avanza Veloz No Polisi B 2832 UOH sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-59/WBC.08/KPP.MP.0202/2020 tanggal 26 September 2020.
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC TMP A Marunda nomor PRIN-39/WBC.08/KPP.MP.02/2020 tanggal 29 Agustus 2020,



saksi melakukan kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Marunda.

- Bahwa Pada tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal (tanpa dilekati pita cukai) dengan menggunakan 2 (dua) mobil merk Daihatsu Terios dan Toyota Avanza Veloz di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara.
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri kedua mobil tersebut, saksi bersama Sdr. Mohd Ihsan Nadia Sakti melakukan pendalaman informasi di dalam Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Sekitar pukul 11.00 WIB, SAKSI melihat ada 2 (dua) mobil pribadi merk Daihatsu Terios Nopol B 2104 SYS dan Toyota Avanza Veloz Nopol B 2832 UOH yang telah selesai memuat barang yang mencurigakan di sebuah gudang di Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
- Bahwa Kemudian saksi putusan untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dengan terlebih dahulu memperlihatkan identitas SAKSI sebagai Petugas Bea dan Cukai dan Surat Perintah Kepala KPPBC TMP A Marunda Nomor PRIN-39/WBC.08/KPP.MP.02/2020 tanggal 29 Agustus 2020, lalu meminta orang yang ada di dalam mobil tersebut untuk turun guna dilakukan pemeriksaan identitas dan diketahui pengendara mobil Daihatsu Terios No Polisi B 2104 SYS bernama Marthin Oscar Abed Nego sedangkan pengendara mobil Toyota Avanza Veloz No Polisi B 2832 UOH bernama Karsito.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi saksi melakukan pemeriksaan dan didapatkan 16 Koli (= 384 botol) minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merk tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa pengendara mobil Daihatsu Terios No Polisi B 2104 SYS bernama Marthin Oscar Abed Nego menyampaikan kepada saksi dan rekan saksi bahwa pemilik botol-botol minuman tersebut adalah neneknya yang bernama Erika Sihite (Terdakwa) yang sedang menunggu di pintu keluar pelabuhan kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke pintu gerbang untuk menjemput Erika Sihite.
- Bahwa Sdr. Karsito juga mengaku bahwa botol-botol minuman tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Karsito hanya disuruh oleh Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut sampai di rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Marthin Oscar Abed Nego, Sdr. Karsito dan Terdakwa beserta muatan di bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas penegahan tersebut saksi membuat Surat Bukti Penindakan Nomor 59/WBC.08/KPP.MP.0202/2020 tanggal 26 September 2020 dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan di Kantor Bea Cukai Marunda. Atas pengembangan kasus didapatkan informasi bahwa masih terdapat barang bukti pelanggaran di bidang cukai yang ditimbun di sebuah bangunan di Jl. Dwijaya No. 8, RT/RW 001/015, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi beserta Penyidik Kantor Bea Cukai Marunda melakukan pemeriksaan bangunan tersebut dengan didampingi oleh Ketua Lingkungan setempat beserta warga lainnya dan kemudian mendapati sekitar 149 (seratus empat puluh sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merek tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa saksi dan rekan saksi pada saat membongkar kardus yang berisi botol-botol minuman yang ada di dalam mobil melihat dari ciri-ciri fisik tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa 16 Koli (= 384 botol) minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merek tanpa dilekati pita cukai terdiri dari :
 1. 72 (tujuh puluh dua) botol merek CHIVAS REGAL 12 kadar 40% alkohol volume 700 ml.
 2. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JAGERMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.
 3. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JIM BEAM kadar 35% alkohol volume 750 ml.
 4. 108 (seratus delapan) botol merek JW RED LABEL kadar 40% Volume 750 ml.
 5. 60 (enam puluh) botol merk JOSE CUERVO kadar 40% volume 750 ml.
- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merek tanpa dilekati pita cukai terdiri dari :
 1. 47 (empat puluh tujuh) botol merek BACARDI CARTA BLANCA kadar 40% alkohol volume 750 ml.
 2. 22 (dua puluh dua) botol merek GORDON'S LONDON DRY GIN kadar 37,5% alkohol volume 750 ml.

Hal 16 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



3. 36 (tiga puluh enam) botol merek JOSE CUERVO ESPECIAL kadar 40% alkohol volume 750 ml.
4. 32 (tiga puluh dua) botol merek JOHNIE WALKER RED LABEL kadar 40% alkohol volume 700 ml.
5. 12 (dua belas) botol merek JAGERMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. MOHD IHSAN NADIA SAKTI., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana cukai yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dihubungi oleh seseorang perempuan yang kemudian saksi ketahui sebagai Terdakwa dengan nomor telepon 082110190441 yang bermaksud untuk menyewa mobil saksi untuk mengangkut barang yang berada di Pelabuhan Sunda Kelapa. saksi dan Terdakwa sepakat dengan biaya sewa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sampai saat ini belum saksi terima pembayarannya dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari itu saksi mengendarai mobil Toyota Avanza Veloz warna putih dengan plat nomor B 2832 UOH atas nama istri saksi yang bernama Mindo Nababan.
- Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu terlebih dahulu di exit toll di Jl. R.E. Martadinata, Ancol, Jakarta Utara yang mana Terdakwa tersebut mengendarai mobil Daihatsu Terios Plat mobil nomor B 2104 SYS.
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB, saksi sampai di Exit toll di Jl. R.E Martadinata, Ancol Jakarta Utara, kemudian saksi mendatangi mobil Daihatsu Terios tersebut dan mengkonfirmasi bahwa benar telah menyewa mobil saksi, pada mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan (Terdakwa). Kemudian Terdakwa mengarahkan saksi untuk mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa masuk ke Pelabuhan Sunda Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Sunda Kelapa, kami langsung menuju ke gudang tempat barang tersebut disimpan. saksi langsung memasukkan barang tersebut ke mobil saksi, setelah sebelumnya beberapa barang yang dikemas dalam karton tersebut dimuat di mobil Daihatsu Terios Plat mobil nomor B 2104 SYS.;
- Bahwa setelah selesai muat barang tersebut kemudian mobil saksi keluar secara beriringan.
- Bahwa kemudian ketika kami akan keluar dari Pelabuhan Sunda Kelapa tersebut, mobil saksi ditegah oleh petugas bea dan cukai yang menunjukkan tanda pengenal mereka sebelumnya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kedapatan barang yang ada didalam karton tersebut adalah minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa setelah itu, saksi diarahkan ke Kantor Bea Cukai Marunda untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi kemasan yang saksi muat kedalam mobil saksi Toyota Avanza Veloz warna putih plat nomor B 2832 UOH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengirim paket tersebut dan saksi tidak mengetahui darimana paket tersebut berasal.
- Bahwa saksi baru pertama kali mendapat orderan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari kemasan yang saksi muat dalam mobil saksi Toyota Avanza Veloz warna putih plat nomor B 2832 UOH adalah Terdakwa yang menghubungi saksi untuk menyewa mobil saksi tersebut.
- Bahwa benar jarak gudang dengan tempat penangkapan hanya sejauh 100 meter namun berliku-liku tempatnya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. AHMAD SUHARTONI DAMANIK., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana cukai yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Karimun City Hotel dan sebagai Direktur PT Lautan Mas Valasindo

Hal 18 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan PT Lautan Mas Valasindo bergerak di bidang Pertukaran Mata Uang Asing.
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saksi di PT Lautan Mas Valasindo yaitu Memberikan arahan untuk mengikuti prosedur pertukaran auang sesuai aturan dari Bank Indonesia kepada karyawan perusahaan.
- Bahwa PT Lautan Mas Valasindo memiliki lokasi awal Komplek New Holiday Blok F No 05, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan sekarang sudah pindah ke Ruko Penuin Centre Blok A No. 4 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam (sesuai Surat persetujuan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor 22/1172/Btm/Srt/B tanggal 22 September 2020.
- Bahwa PT Lautan Mas Valasindo beroperasi sejak bulan Desember 2019.
- Bahwa PT Lautan Mas Valasindo menempati bangunan yang saksi sewa kepada pemilik Toko Citra Kebun Market di daerah Penuin dengan uang sewa Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan sudah saksi bayar sampai dengan bulan November 2020.
- Bahwa Adapun karyawan PT Lautan Mas Valasindo 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Kasir.
- Bahwa saksi menjelaskan legalitas perusahaan PT Lautan Mas Valasindo yaitu
 - Akta Notaris Anly Cenggana, SH Nomor 301 tanggal 24 Mei 2019.
 - Ijin Bank Indonesia Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/5/KEP.GBI/Btm/2018 tanggal 04 Juli 2018.
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0031701.AH.01.02 tahun 2019 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Lautan Mas Valasindo dengan Direktur Sdr. Ahmad Suhartoni Damanik dan Sdr. Muhammad Maskur Hasibuan, S.SY selaku Komisaris
- Bahwa saksi menjelaskan prosedur penukaran mata uang asing di PT. Lautan Mas Valasindo setiap orang yang akan menukar uang dalam jumlah minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) harus menunjukkan identitas diri dan akan difoto copy sebagai arsip yang nantinya untuk laporan bulanan ke pihak Bank Indonesia. Jadi secara garis besar setiap orang yang akan melakukan penukaran mata uang asing atau rupiah di

Hal 19 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kami maksimal dalam satu bulan hanya diperbolehkan menukar USD25.000 (Dua puluh lima ribu dolar US).

- Bahwa mekanismenya dengan cara orang tersebut membawa uang cash atau transfer ke nomor rekening PT Lautan Mas Valasindo :

- Rekening Bank BCA 745 552 1688
- Rekening Bank BRI 0331 0100 1687 303
- Rekening Bank BNI 1188 9967 89
- Rekening Bank Mandiri 10900 97800 999

Yang kemudian kami menyerahkan mata uang asing/rupiah nya sesuai kurs yang berlaku pada saat itu.

- Bahwa saksi membenarkan nomor rekening dan nama perusahaan tersebut milik PT Lautan Mas Valasindo.
- Bahwa foto transfer 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diatas yang mengetahui kronologisnya adalah Sdr. Sugianto (PT. Lautan Mas Valasindo). Menurut Sdr. Sugianto pada tanggal 23 September 2020 datang Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen ke kantor PT. Lautan Mas Valasindo berencana menukar uang Rupiah ke Ringgit Malaysia.
- Bahwa setelah sepakat dengan nilai tukar kemudian Saudara/kerabat dari Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen melakukan transfer ke rekening Bank BCA PT Lautan Mas Valasindo sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah dipastikan uang tersebut masuk ke rekening PT Lautan Mas Valasindo kemudian kasir kami menyerahkan kepada Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen uang Ringgit Malaysia sebesar RM 11.332 (Sebelas ribu tiga ratus tiga puluh dua Ringgit Malaysia).
- Bahwa pihak yang menerima pengiriman uang tersebut Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen. Menurut Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen yang bersangkutan uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya berobat di Malaysia.
- Bahwa Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen melakukan penukaran mata uang asing di PT Lautan Mas Valasindo Sudah dua kali Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen melakukan penukaran mata uang asing di PT Lautan Mas Valasindo.
- Bahwa Yang pertama pada tanggal 12 September 2020 melalui transfer E-Banking sebesar Rp54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 23 September 2020

Hal 20 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer E-Banking sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa Setiap orang yang akan menukar uang dalam jumlah minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) harus menunjukkan identitas diri dan akan difoto copy sebagai arsip yang nantinya untuk laporan bulanan ke pihak Bank Indonesia.
- Bahwa yang di peroleh PT Lautan Mas Valasindo dari proses penukaran mata uang ini adalah keuntungan berupa selisih jual dan selisih beli dari mata uang tersebut.
- Bahwa Tidak ada janji khusus atau keuntungan lebih yang dijanjikan oleh Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen terkait pengiriman uang Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang kemudian ditukar dengan RM11.332 (Ringgit Malaysia sebelas ribu tiga ratus tiga puluh dua).
- Bahwa Tidak mengetahui bahwa penukaran mata uang yang dilakukan oleh Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen terkait penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang saksi ketahui bahwa penukaran mata uang tersebut adalah untuk keperluan berobat.
- Bahwa saksi menyimpan KTP Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen dengan Nomor NIK 1271080610820001; alamat Perum Villa Arta Indah Blok 04 No 02 Rt 002 Rw 009 Sungai harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam.
- Bahwa PT Lautan Mas Valasindo memperoleh persediaan mata uang asing dari customer, Bank BNI dan Bank BRI.
- Bahwa Tidak ada kewajiban menanyakan hal tersebut. Namun pihak Bank Indonesia mensyaratkan penyerahan KTP dan nilai limit tiap bulan untuk orang yang akan melakukan penukaran mata uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. MARTHIN OSCAR ABED NEGGO., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana cukai yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai nenek saksi dan saksi juga tinggal di Jalan

Hal 21 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwijaya No. 8 RT.001 RW.015 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi telah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik PPNS Bea dan Cukai dalam perkara tindak pidana cukai atas nama Terdakwa ERIKA SIHITE dan saksi tetap pada keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada Sabtu pagi tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Sunda Kelapa mengambil paket barang yang dikirimkan untuk Terdakwa. saksi yang saat itu sedang berada di Fatmawati dan bersiap untuk mencari penumpang taksi daring langsung berangkat ke alamat rumah di Jl. Dwijaya No. 8, RT/RW 001/015, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk menjemput Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, saksi sampai di rumah yang beralamat di Jl. Dwijaya No. 8, RT/RW 001/015, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian saksi dan adik saksi Sdr. Michael mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Sunda Kelapa dengan mobil saksi Daihatsu Terios warna coklat dengan nomor polisi B 2104 SYS.
- Bahwa di perjalanan, saat memasuki pintu keluar Tol Ancol, Terdakwa menelepon seseorang (kemudian diketahui adalah Sdr. Karsito) lalu saksi dan Terdakwa menunggu di pintu keluar Ancol. Kemudian Sdr. Karsito muncul sambil mengendarai mobil Toyota Avanza Veloz warna putih. Setelah bertemu, kami langsung melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Sunda Kelapa.
- Bahwa Sesampainya di Pelabuhan Sunda Kelapa, Terdakwa meminta diturunkan di sebuah minimarket di dalam kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa. Terdakwa menyampaikan untuk menunggu di minimarket tersebut dan kami yang akan mengambil dan memuat barang di Pelabuhan Sunda Kelapa.
- Bahwa Setelah turun dari mobil, Terdakwa menelepon seseorang. Kemudian kami diarahkan oleh seseorang yang mengendarai motor ke lokasi tempat mengambil barang di Pelabuhan Sunda Kelapa. Sebelumnya saksi tidak mengetahui dan mengenal orang tersebut.
- Bahwa sesampai di gudang, saksi memarkirkan mobil dekat pintu gudang. Kemudian barang dimuat ke dalam mobil. Selesai muat barang, saksi menuju ke minimarket tempat Terdakwa menunggu.

Hal 22 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat sudah dekat dengan lokasi minimarket, mobil saksi diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai dan mobil serta barang muatan diarahkan untuk menjemput Terdakwa. Setelah itu kami diarahkan untuk menuju Kantor Bea dan Cukai Marunda didampingi Petugas Bea dan Cukai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi paket yang dimuat di dalam mobilnya tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengirim paket tersebut dan saksi tidak mengetahui darimana paket tersebut berasal.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa sudah tidak bekerja dan sekarang adalah seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa saksi membenarkan botol-botol minuman tersebut merupakan barang yang dimuat mobil saksi pada saat penegahan petugas Bea Cukai Marunda pada tanggal 26 September 2020.
- Bahwa saksi membenarkan mobil Daihatsu Terios warna coklat dengan nomor polisi B 2104 SYS tersebut adalah mobil yang saksi kendarai pada saat Petugas Bea Cukai melakukan penegahan Minuman Mengandung Etil alkohol di mobil saksi di Pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 26 September 2020.
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjemput botol-botol minuman keras disuruh oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdapat botol-botol minuman keras tanpa dilekati pita cukai di rumah tinggal Terdakwa yang berada di Jl. Dwijaya No. 8, RT/RW 001/015, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. JUSUF SIMON VALENTINO., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana cukai yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni saksi adalah anak ke delapan dari Terdakwa dan saksi tinggal di Jalan Dwijaya No. 8 RT.001 RW.015 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Hal 23 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik PPNS Bea dan Cukai dalam perkara tindak pidana cukai atas nama Terdakwa Erika Sihite dan saksi tetap pada keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 26 September 2020, petugas bea dan cukai datang ke rumah untuk melakukan penggeledahan rumah sekitar jam 16.00 Wib, pada saat itu petugas bea dan cukai didampingi ibu RT dan ibu RW untuk melakukan pemeriksaan rumah, setelah dilakukan penggeledahan rumah petugas mendapati minuman mengandung etil alkohol yang disimpan Terdakwa didalam rumah dan setelah itu petugas membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Bea dan Cukai Marunda.
- Bahwa pada sekitar bulan April atau Mei 2020, saksi melihat ada barang berupa minuman mengandung etil alkohol yang berada didalam rumah. Pada saat itu saksi mengingatkan Terdakwa untuk tidak melakukan usaha jual beli barang tersebut karena saksi tahu akan resiko dari memperjualbelikan barang tersebut.
- Bahwa ada tiga petugas bea dan cukai yang mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa minuman mengandung etil alcohol tersebut didapati oleh petugas bea dan cukai di dalam kamar Terdakwa, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA PT. Lautan Mas Valasindo pada tanggal 23 September 2020.
- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020, saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk melakukan penyetoran uang sejumlah Rp40.000.000,- ke nomor rekening Bank BCA PT. Lautan Mas Valasindo. Setelah saksi menerima uang dari Terdakwa, kemudian saksi ke Kantor Bank BCA Radio Dalam untuk melakukan penyetoran uang ke rekening Bank BCA saksi No 2191275821 atas nama Jusuf Simon Valentino melalui teller. Setelah uang masuk ke rekening saksi kemudian saksi menuju ke ATM untuk melakukan transfer via ATM ke rekening BCA PT. Lautan Mas Valasindo sejumlah Rp40.000.000,- pada tanggal 23 September 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari transfer uang tersebut, saksi hanya mendapat perintah dari Terdakwa untuk melakukan transfer

Hal 24 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

7. SUGIANTO., dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini saya tidak memiliki pekerjaan tetap dan di PT Lautan Mas Valasindo, saya memiliki saham sekitar 70%
 - Bahwa PT Lautan Mas Valasindo bergerak di bidang Pertukaran Mata Uang Asing
 - Bahwa saksi tidak memiliki tugas dan tanggungjawab di PT Lautan Mas Valasindo. Namun dikarenakan saat ini saksi tidak memiliki pekerjaan tetap, saksi juga ikut membantu melaksanakan kegiatan operasional di PT Lautan Mas Valasindo
 - Bahwa Legalitas perusahaan PT Lautan Mas Valasindo berupa:
 - Akta Notaris Anly Cenggana, SH Nomor 301 tanggal 24 Mei 2019
 - Ijin Bank Indonesia Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 20/5/KEP.GBI/Btm/2018 tanggal 04 Juli 2018
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0031701.AH.01.02 tahun 2019 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Lautan Mas Valasindo dengan Direktur Sdr. SUGIANTO dan Sdr. Muhammad Maskur Hasibuan, S.SY selaku Komisaris
 - Bahwa Prosedur penukaran mata uang asing di PT Lautan Mas Valasindo Setiap orang yang akan menukar uang dalam jumlah minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) harus menunjukkan identitas diri dan akan kami foto copy sebagai arsip yang nantinya untuk laporan bulanan ke pihak Bank Indonesia. Jadi secara garis besar setiap orang yang akan melakukan penukaran mata uang asing atau rupiah di tempat kami maksimal dalam satu bulan hanya diperbolehkan menukar USD25.000 (Dua puluh lima ribu dolar US).
 - Bahwa mekanismenya dengan cara orang tersebut membawa uang cash atau transfer ke nomor rekening PT Lautan Mas Valasindo:
 - Rekening Bank BCA 745 552 1688
 - Rekening Bank BRI 0331 0100 1687 303
 - Rekening Bank BNI 1188 9967 89
 - Rekening Bank Mandiri 10900 97800 999
- Yang kemudian kami menyerahkan mata uang asing/rupiah nya sesuai kurs yang berlaku pada saat itu.

Hal 25 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening dan nama perusahaan tersebut milik PT Lautan Mas Valasindo Nomer BCA 745 552 1688.
- Bahwa kronologis transfer uang tersebut adalah pada tanggal 23 September 2020 Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen datang ke kantor PT Lautan Mas Valasindo berencana menukar uang Rupiah ke Ringgit Malaysia. Setelah sepakat dengan nilai tukar kemudian Saudara dari Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen melakukan transfer ke rekening Bank BCA PT Lautan Mas Valasindo sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah dipastikan uang tersebut masuk ke rekening PT Lautan Mas Valasindo kemudian kasir PT Lautan Mas Valasindo menyerahkan kepada Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen uang Ringgit Malaysia sebesar RM 11.332 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh dua Ringgit Malaysia).
- Bahwa Uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dikirim melalui transfer e banking dari Sdr. Jusuf Simon Valent yang menurut Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen merupakan saudaranya.
- Bahwa Uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut setelah PT Lautan Mas Valasindo terima di rekening BCA 745 552 1688 kemudian PT Lautan Mas Valasindo menyerahkan uang ringgit kepada Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen.
- Bahwa Menurut Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen yang bersangkutan uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya berobat di Malaysia.
- Bahwa Sudah dua kali Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen melakukan penukaran mata uang asing di PT. Lautan Mas Valasindo. Yang pertama pada tanggal 12 September 2020 melalui transfer E-Banking sebesar Rp54.100.000,00 (Lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) dari Sdr.Erika Sihite dan yang kedua pada tanggal 23 September 2020 melalui transfer E-Banking sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Yang diwajibkan untuk melakukan penukaran mata uang asing di PT Lautan Mas Valasindo adalah setiap orang yang akan menukar uang dalam jumlah minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) harus menunjukkan identitas diri dan akan kami foto copy sebagai arsip yang nantinya untuk laporan bulanan ke pihak Bank Indonesia
- Bahwa PT Lautan Mas Valasindo memperoleh dari proses penukaran mata uang ini adalah keuntungan berupa selisih jual dan selisih beli dari mata uang tersebut.

Hal 26 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada janji khusus atau keuntungan lebih yang dijanjikan oleh Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen terkait pengiriman uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian ditukar dengan RM11.332 (Ringgit Malaysia sebelas ribu tiga ratus tiga puluh dua).
- Bahwa Tidak mengetahui bahwa penukaran mata uang yang dilakukan oleh Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen terkait penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa saksi menyimpan KTP Sdr. Maruli Pardomuan Hutahaeen dengan Nomor NIK 1271080610820001; alamat Perum Villa Arta Indah Blok 04 No 02 Rt 002 Rw 009 Sungai harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam. Dengan nomor Handphone 0812 7537 8212
- Bahwa PT Lautan Mas Valasindo sebelum wabah Covid-19 PT Lautan MAs Valasindo memperoleh keuntungan rata-rata Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam sebulan, setelah Covid-19 rata-rata dalam sebulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa PT Lautan Mas Valasindo memperoleh persediaan mata uang asing dari customer, Bank BNI dan Bank BRI
- Bahwa Tidak ada kewajiban menanyakan kepada Customer maksud dan tujuan dari penukaran mata uang. Namun pihak Bank Indonesia mensyaratkan penyerahan KTP dan nilai limit tiap bulan untuk orang yang akan melakukan penukaran mata uang

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang bernama Ribut Sugianto, didepan persidangan dibawah sumpah, ahli memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS Bea dan Cukai. Ahli tetap pada keterangan sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Sdr. Eriksa Sihite.
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang dimaksud dengan cukai Pasal 1 ayat (1), cukai adalah pungutan negara

Hal 27 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai.

- Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan sifat atau karakteristik dari barang-barang tertentu adalah:
 - a. Konsumsinya perlu dikendalikan
 - b. Peredarannya perlu diawasi
 - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Pasal 1 nomor 3, orang adalah orang pribadi atau badan hukum.

- Bahwa Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) terdiri dari
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
 - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa Pengenaan Cukai atas Minuman Mengandung Etil Alkohol sesuai pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan secara yuridis untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai. Untuk barang kena cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean. Minuman Mengandung Etil Alkohol atau MMEA merupakan salah satu barang kena cukai, sehingga saat pengenaan cukai atas MMEA yang dibuat di Indonesia adalah saat selesai dibuat. Sedangkan untuk MMEA yang diimpor adalah saat memasuki Daerah Pabean.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang sudah dikemas termasuk objek cukai Sesuai pasal 4 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai terdiri dari :
Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
Selanjutnya sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf b yang dimaksud dengan minuman yang mengandung etil alkohol (yang selanjutnya disingkat MMEA) adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
Kemudian penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan “dikemas untuk penjualan eceran” adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya. Dari penjelasan tersebut diatas sangat jelas bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang sudah dikemas termasuk objek cukai.
- Bahwa Cara pelunasan cukai untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol yang diimpor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dalam pasal 7 ayat (2) diatur bahwa cukai atas barang kena cukai yang diimpor, dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Selanjutnya dalam ayat (3) mengatur bahwa pelunasan cukai dilaksanakan dengan pembayaran atau pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, dan ayat (8) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- Bahwa Cara mengidentifikasi bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang berada di pasaran/peredaran telah membayar cukai dan/atau patuh telah membayar cukai Berdasarkan pasal 4 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai dinyatakan bahwa cara pelunasan cukai untuk MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai. Pada prinsipnya cara mengidentifikasi bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol impor yang berada di pasaran/peredaran telah membayar cukai

Hal 29 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



dan/atau patuh telah membayar cukai dengan cara pelekatan pita cukai melalui 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap 1 (pertama) dilakukan cek apakah atas MMEA yang diimpor sudah dilekati pita cukai atau tidak;
2. Tahap 2 (kedua) bila sudah dilekati pita cukai atau ada pita cukai, selanjutnya di cek apakah pita cukai yang dilekatkan asli atau palsu
3. Tahap 3 (ketiga) bila sudah di lekati pita cukai dan asli, selanjutnya di cek apakah pita cukai tersebut baru atau bekas
4. Tahap 4 (keempat) bila sudah di lekati pita cukai, asli dan baru, selanjutnya dicek apakah pita cukai sesuai dengan Kode Personalisasi dengan pengusaha BKC yang tercantum pada BKC
5. Tahap 5 (kelima) bila sudah di lekati pita cukai, asli, baru dan sesuai Kode Personalisasi, selanjutnya di cek apakah pita cukai sesuai peruntukannya atau sesuai dengan tarif cukain pada golongan MMEAnya.

Apabila ke 5 (lima) tahapan sudah sesuai semuanya, maka dapat dipastikan bahwa MMEA impor yang berada di pasaran/peredaran telah membayar cukai dan/atau patuh telah membayar cukai.

- Bahwa yang dimaksud dengan pita cukai Berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud : Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.
- Bahwa Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI menjelaskan yang menyediakan pita cukai Sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa AHLI menjelaskan Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), saat ini pencetakan pita cukai dilakukan oleh Perum Peruri.
- Bahwa AHLI menjelaskan Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran MMEA berlaku ketentuan:
 - sesuai dengan tarif cukai dan kadar EA pada isi kemasan;
 - merupakan hak importir barang kena cukai atau pengusaha pabrik yang bersangkutan dan sesuai peruntukannya;
 - utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
 - tidak lebih dari satu keping;
 - dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia;
 - menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasannya dibuka; dan/atau
 - saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang sudah ditetapkan.
- Bahwa ahli menjelaskan bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain pita cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) impor untuk tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020 disebutkan sebagai berikut:
- Bahwa Pasal 10 Pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disediakan dalam bentuk lembaran dalam 1 (satu) seri
- Bahwa Pasal 11 Pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.

Hal 31 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 12 Setiap keping pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat hologram dengan ukuran lebar 0,6 cm yang paling kurang memuat teks BC dan teks RI.
- Bahwa Pasal 13 Spesifikasi desain setiap keping pita cukai MMEA, paling kurang memuat:
 - a. teks "REPUBLIK INDONESIA";
 - b. teks "CUKAI MMEA IMPOR" atau "CUKAI MMEA DALAM NEGERI";
 - c. golongan;
 - d. kadar alkohol;
 - e. tarif cukai per liter;
 - f. volume/isi kemasan;
 - g. angka tahun anggaran;
 - h. teks mikro "BEA CUKAI BEA CUKAI"; dan
 - i. teks "BCBC"
- Bahwa Pasal 16 ayat (1) Pita cukai MMEA yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki warna sebagai berikut:
 - a. Warna hijau, digunakan untuk MMEA Golongan A dengan kadar alkohol kurang dari atau sama dengan 5% (lima persen);
 - b. Warna merah, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Warna ungu, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen).
- Bahwa ahli menjelaskan tentang ketentuan Tarif Cukai untuk Minuman Mengandung impor yang berlaku pada tahun 2020 serta apakah yang menjadi dasar hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dalam pasal 5 ayat (2) huruf b diatur bahwa barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi :

Huruf b Untuk yang diimpor :

 - 1.150% (seribu serratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Hal 32 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- Selanjutnya dalam ayat (5) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai serta perubahan tarif cukai diatur dengan peraturan menteri
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol diatur sebagai berikut :

II. MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20% (dua puluh persen)	Rp 80.000,00	Rp 139.000,00

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai ketentuan terkait ancaman atas pelanggaran yang barang buktinya berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tidak dilekati pita cukai yang ditemukan di pasaran/peredaran Apabila ditemukan barang bukti dipasaran/peredaran bebas berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tidak dilekati pita cukai, maka perbuatan/peristiwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana di bidang Cukai sesuai :
- Bahwa Pasal 54 UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”; dan/atau:
- Bahwa Pasal 56 UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini



dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

- Bahwa ahli menjelaskan sub unsur perbuatan pada pasal 54 atau 56 Undang-undang Cukai merupakan alternatif sehingga salah satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur delik dalam pasal tersebut telah terpenuhi.
- Bahwa ahli menjelaskan apabila fakta yang ditemukan oleh Penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas, ahli berpendapat bahwa perbuatan Tersangka Sdr. Erika Sihite adalah dengan sengaja melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 54 dan/atau pasal 56 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 karena unsur-unsurnya terpenuhi.
- Bahwa Dan yang bersangkutan dapat dapat diminta pertanggung jawaban karena sebagai subjek hukum yang sah sepanjang cakap (tidak gila dan sehat mentalnya).
- Bahwa ahli menjelaskan Nilai Cukai yang seharusnya dibayar ke negara atas jumlah dan jenis Barang Bukti sesuai Berita Acara Pencacahan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol dinyatakan bahwa tarif cukai (per liter) untuk MMEA Golongan C Impor adalah Rp 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 26 September 2020 yang diperlihatkan Penyidik kepada AHLI, maka kerugian negara di bidang cukai atas Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah

Jumlah Botol	=	533 Botol
Jumlah Liter	=	390.350 Liter
Nilai Cukai	=	390,350 liter x Rp139.000,00
	=	Rp. 54.258.650,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa yang bernama James Silaban, didepan persidangan dibawah sumpah, ahli memberikan keterangan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan istri paman saksi
 - Bahwa saksi buka tambal ban di dekat rumah Terdakwa, pada waktu kejadian saksi berada di rumah Terdakwa untuk mengambil air minum dan mendengar Terdakwa berbicara via telepon mengenai pembelian minuman alkohol dari Batam lalu saksi memperingati Terdakwa untuk berhati-hati
 - Bahwa setelah kejadian telepon tersebut kurang lebih satu bulan kemudian Terdakwa ditangkap
 - Bahwa jenis minumannya Chivas Regal, Black label dan minuman tersebut tanpa pita cukai
 - Bahwa saksi dengar dari pembicaraan tersebut minuman tersebut pajaknya sudah dibayar dan diantar ke rumah Terdakwa, kenyataannya minuman tersebut tanpa pita cukai dan tidak diantar ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa maksud minuman tersebut ialah pita cukai tersebut dibayar oleh Jojo;
 - Bahwa setelah selesai pembicaraan tersebut saksi menayakan ke Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa meu membeli minuman dan dari Jojon sudah dibayar Pita Cukainya dan diantar kerumah, kemudian saksi bilang hati-hati penipuan;
 - Bahwa suami Terdakwa telah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pita cukai tersebut telah dibayar oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu jika minuman tersebut tidak ada pita cukai setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa sudah membayar minuman berikut pita cukainya kepada Jojo bahkan sampai di rumah;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli minuman seperti itu, tapi karena masih ada tanggungan dua orang cucu yang tinggal dengannya dan tergiur utang yang umayan, maka Terdakwa menjual minuman tersebut;
 - Bahwa Terdakwa saat ini sakit-sakitan, Terdakwa sakit diabetes sudah lama;
 - Bahwa minuman tersebut dikirim ke rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak punya perusahaan berbadan hukum;
 - Bahwa sebelumnya 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa menjual keramik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 35 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tidak pidana cukai;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Jojor Silaban yang menawarkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merek. (No. HP 082286499089) yang berlokasi di Batam dengan perjanjian awal barang tersebut akan dikirim sampai rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Sdri. Jojor Silaban menawarkan barang, Terdakwa memesan MMEA berbagai merek sebanyak 20 (dua puluh) Karton berupa:
 - a. 6 (enam) Karton @ 12 (dua belas) botol MMEA merek Chivas Regal 12 dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per karton.
 - b. 14 (empat belas) karton @ 12 (dua belas) botol Karton MMEA dengan merek seperti Jagermeister, dan Jose Cuervo dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per karton.
- Bahwa Sdri. Jojor Silaban memberitahukan bahwa barang akan dikirim pada tanggal 18 September 2020 dari Batam langsung dikirimkan ke rumah Terdakwa di Jl. Dwijaya No 8 RT 001 RW 015 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa atas pemesanan tersebut Terdakwa melakukan pengiriman uang via transfer bank ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7455521688 atas nama PT Lautan Mas Valasindo sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdri. Jojor Silaban di Batam.
- Bahwa uang yang ditransfer sebesar Rp.40.000.000,- tersebut adalah sebagai uang muka untuk pembelian minuman yang mengandung etil alkohol sebanyak 20 karton.
- Bahwa Pada tanggal 23 September 2020, Terdakwa bertanya kepada Sdri. Jojor Silaban atas MMEA yang belum tiba di rumah Terdakwa dan Sdri. Jojor menjawab dengan mengatakan bahwa barang telah tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa.
- Bahwa Pada tanggal 26 September 2020 orang suruhan Sdri. Jojor Silaban menghubungi Terdakwa untuk mengambil barangnya di Pelabuhan Sunda Kelapa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi cucu Terdakwa bernama Marthin Oscar Abed Nego untuk meminta tolong mengangkut minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dari pelabuhan Sunda Kelapa serta menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No Polisi B 2932 UOH

Hal 36 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



milik Sdr. Karsito untuk mengangkut minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dari pelabuhan Sunda Kelapa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego selaku pengemudi online Grabcar Toyota Avanza Veloz warna putih dengan No Polisi B 2832 UOH dan pengemudi mobil Daihatsu Terios dengan No Polisi B 2104 SYS menuju Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, untuk mengangkut minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut yang sebelumnya dipesan Terdakwa dari Sdri. Jojor Silaban di Batam.
- Bahwa Sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, kemudian menuju gudang tempat minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut disimpan dan selanjutnya memasukkan minuman-minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut ke dalam 2 (dua) kendaraan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah selesai melakukan bongkar muat, Terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego kemudian keluar dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, Petugas Bea dan Cukai melakukan penghentian, pemeriksaan serta penindakan terhadap Toyota Avanza Veloz warna putih dengan No Polisi B 2832 UOH dan mobil Daihatsu Terios dengan No Polisi B 2104 SYS kemudian diperoleh dan didapatkan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 koli atau 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman mengandung Etil Alkohol berbagai merek yang terdiri dari :
 1. 72 (tujuh puluh dua) botol merek CHIVAS REGAL 12 kadar 40% alkohol volume 700 ml.
 2. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JAGERMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.
 3. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JIM BEAM kadar 35% alkohol volume 750 ml.
 4. 108 (seratus delapan) botol merek JW RED LABEL kadar 40% Volume 750 ml.
 5. 60 (enam puluh) botol merk JOSE CUERVO kadar 40% volume 750 ml.Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Kantor Bea Cukai Marunda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik Bea Cukai Marunda juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dwijaya No. 8 RT. 001 RW 015 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan mendapati 149 (seratus empat puluh sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita cukai yang terdiri dari :
 1. 47 (empat puluh tujuh) botol merek BACARDI CARTA BLANCA kadar 40% alkohol volume 750 ml.
 2. 22 (dua puluh dua) botol merek GORDON'S LONDON DRY GIN kadar 37,5% alkohol volume 750 ml.
 3. 36 (tiga puluh enam) botol merek JOSE CUERVO ESPECIAL kadar 40% alkohol volume 750 ml.
 4. 32 (tiga puluh dua) botol merek JOHNIE WALKER RED LABEL kadar 40% alkohol volume 700 ml.
 5. 12 (dua belas) botol merek JAGERIMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.
- Bahwa benar penggeledahan rumah Terdakwa tersebut ikut disaksikan oleh Ketua RW setempat dan mendapatkan 149 botol minuman yang mengandung etil alkohol tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa dulu Terdakwa pernah melakukan bisnis jual beli MMEA dari Batam namun lupa tahunnya dan sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 Terdakwa mulai berjualan minuman yang mengandung etil alkohol karena cucu Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya sekolah.
- Bahwa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang tanpa dilekati pita cukai tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Juli 2020 hingga bulan September 2020 dengan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa
 1. 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Chivas Regal 12, Kadar 40%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
 2. 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jagermeister, Kadar 35%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
 3. 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jim Beam, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;

Hal 38 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 108 (seratus delapan) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek JW Red Label, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
5. 60 (enam puluh) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jose Cuervo, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
6. 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo, Nomor Model Vivo 1817, Nomor IMEI 1: 868883041991977 dan IMEI 2: 868883041991969;
7. 47 (empat puluh tujuh) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Bacardi Carta Blanca, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
8. 22 (dua puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Gordon's London Dry Gin, Kadar 37,5%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
9. 36 (tiga puluh enam) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jose Cuervo Especial, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
10. 32 (tiga puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Johnnie Walker Red Label, Kadar 40%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
11. 12 (dua belas) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jagermeister, Kadar 35%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
12. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0430-01-003395-50-8 atas nama Ny. Erika Sihite;
13. 3 (tiga) Buah Buku Catatan.
14. 1 (satu) Set Lembar Transaksi Penukaran Mata Uang Rupiah ke Ringgit Malaysia PT. Lautan Mas Valasindo Tanggal 12 September 2020;
15. 1 (satu) Set Lembar Transaksi Penukaran Mata Uang Rupiah ke Ringgit Malaysia PT. Lautan Mas Valasindo Tanggal 23 September 2020.
16. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza Vloz warna putih No Polisi B 2832 UOH No Rangka MHJM5EA4JKK033491 Nomor Mesin 1NRG043802 tahun pembuatan 2019;
17. 1 (satu) lembar STNK Asli atas mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi B 2832 UOH;
18. 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Daihatsu Terios Warna Coklat Metalik, Nomor Polisi B 2104 SYS, Nomor Rangka MHKG8FA1JJK007983, Nomor Mesin 2NRF795302, Tahun Pembuatan 2018;
19. 1 (satu) Lembar STNK Asli atas Mobil Minibus Merek Daihatsu Terios Warna Coklat Metalik, Nomor Polisi B 2104 SYS, Nomor Rangka MHKG8FA1JJK007983, Nomor Mesin 2NRF795302, Tahun Pembuatan 2018

Hal 39 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa setelah Sdri. Jojo Silaban menawarkan barang, Terdakwa memesan MMEA berbagai merek sebanyak 20 (dua puluh) Karton berupa:
 - a. 6 (enam) Karton @ 12 (dua belas) botol MMEA merek Chivas Regal 12 dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per karton.
 - b. 14 (empat belas) karton @ 12 (dua belas) botol Karton MMEA dengan merek seperti Jagermeister, dan Jose Cuervo dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per karton.
- Bahwa Atas pemesanan tersebut Terdakwa melakukan pengiriman uang via transfer bank ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7455521688 atas nama PT Lautan Mas Valasindo sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdri. Jojo Silaban di Batam.
- Bahwa uang yang ditransfer sebesar Rp.40.000.000,- tersebut adalah sebagai uang muka untuk pembelian minuman yang mengandung etil alkohol sebanyak 20 karton.
- Bahwa Pada tanggal 23 September 2020, Terdakwa bertanya kepada Sdri. Jojo Silaban atas MMEA yang belum tiba di rumah Terdakwa dan Sdri. Jojo menjawab dengan mengatakan bahwa barang telah tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi cucu Terdakwa bernama Marthin Oscar Abed Nego untuk meminta tolong mengangkut minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dari pelabuhan Sunda Kelapa serta menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No Polisi B 2932 UOH milik Sdr. Karsito untuk mengangkut minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dari pelabuhan Sunda Kelapa.
- Bahwa sesampainya bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, kemudian menuju gudang tempat minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut disimpan dan selanjutnya memasukkan minuman-minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut ke dalam 2 (dua) kendaraan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah selesai melakukan bongkar



muat, Terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego kemudian keluar dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara namun saat hendak keluar dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, Petugas Bea dan Cukai melakukan penghentian, pemeriksaan serta penindakan terhadap Toyota Avanza Veloz warna putih dengan No Polisi B 2832 UOH dan mobil Daihatsu Terios dengan No Polisi B 2104 SYS kemudian diperoleh dan kedatangan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 koli atau 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman mengandung Etil Alkohol berbagai merek yang terdiri dari :

1. 72 (tujuh puluh dua) botol merek CHIVAS REGAL 12 kadar 40% alkohol volume 700 ml.
2. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JAGERMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.
3. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JIM BEAM kadar 35% alkohol volume 750 ml.
4. 108 (seratus delapan) botol merek JW RED LABEL kadar 40% Volume 750 ml.

5. 60 (enam puluh) botol merk JOSE CUERVO kadar 40% volume 750 ml.
Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Kantor Bea Cukai Marunda.

- Bahwa Penyidik Bea Cukai Marunda juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dwijaya No. 8 RT. 001 RW 015 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan mendapati 149 (seratus empat puluh sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita cukai yang terdiri dari :

1. 47 (empat puluh tujuh) botol merek BACARDI CARTA BLANCA kadar 40% alkohol volume 750 ml.
2. 22 (dua puluh dua) botol merek GORDON'S LONDON DRY GIN kadar 37,5% alkohol volume 750 ml.
3. 36 (tiga puluh enam) botol merek JOSE CUERVO ESPECIAL kadar 40% alkohol volume 750 ml.
4. 32 (tiga puluh dua) botol merek JOHNIE WALKER RED LABEL kadar 40% alkohol volume 700 ml.
5. 12 (dua belas) botol merek JAGERIMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggeledahan rumah Terdakwa tersebut ikut disaksikan oleh Ketua RW setempat dan mendapatkan 149 botol minuman yang mengandung etil alcohol tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang tanpa dilekati pita cukai tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Juli 2020 hingga bulan September 2020 dengan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama, melanggar Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2007, atau kedua, melanggar Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2007 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak

Hal 42 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Erika Sihite yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

Menimbang, bahwa kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Menimbang, bahwa kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa menerima penawaran barang berupa minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merk tanpa

Hal 43 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai oleh Sdri. Jojo Silaban (belum tertangkap) yang berada di Batam dengan perjanjian bahwa barang tersebut akan dikirim sampai ke rumah terdakwa. Atas penawaran tersebut, terdakwa kemudian memesan sebanyak 20 (dua puluh) karton minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan rincian sebagai berikut :

1. 6 (enam) karton yang masing-masing karton berisi 12 (dua) belas botol MMEA merk Chivas Regal 12 dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per karton.
2. 14 (empat belas) karton yang masing-masing karton berisi 12 (dua belas) botol MMEA dengan berbagai merk antara lain Jagermeister dan Jose Cuervo dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per karton.

Sehingga total keseluruhan harga pembelian minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas pemesanan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut kemudian pada tanggal 23 September 2020, Terdakwa melakukan pengiriman uang sebagai uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdri. Jojo Silaban melalui transfer Bank BCA dengan Nomor rekening 7455521688 atas nama Lautan Mas Valasindo.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego selaku pengemudi online Grabcar Toyota Avanza Veloz warna putih dengan No Polisi B 2832 UOH dan pengemudi mobil Daihatsu Terios dengan No Polisi B 2104 SYS menuju Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, untuk mengangkut minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut yang sebelumnya dipesan terdakwa dari Sdri. Jojo Silaban di Batam.

Menimbang, bahwa Sesampainya terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, kemudian terdakwa menuju gudang tempat minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut disimpan dan selanjutnya memasukkan minuman-minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut ke dalam 2 (dua) kendaraan yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, setelah selesai melakukan bongkar muat, terdakwa bersama dengan Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego kemudian keluar dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara namun saat hendak keluar dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, Sdr. Ari Darmawan dan Sdr. Mohd Ihsan Nadia Sakti melakukan penghentian,



pemeriksaan serta penindakan terhadap Toyota Avanza Veloz warna putih dengan No Polisi B 2832 UOH dan mobil Daihatsu Terios dengan No Polisi B 2104 SYS yang dikemudikan oleh Sdr. Karsito dan Sdr. Marthin Oscar Abed Nego kemudian diperoleh dan kedapatan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 koli atau 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman mengandung Etil Alkohol berbagai merek yang terdiri dari :

1. 72 (tujuh puluh dua) botol merek CHIVAS REGAL 12 kadar 40% alkohol volume 700 ml.
2. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JAGERMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.
3. 72 (tujuh puluh dua) botol merek JIM BEAM kadar 35% alkohol volume 750 ml.
4. 108 (seratus delapan) botol merek JW RED LABEL kadar 40% Volume 750 ml.
5. 60 (enam puluh) botol merk JOSE CUERVO kadar 40% volume 750 ml.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penindakan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dwijaya No. 8 RT.001 RW.018 Gandaria Utara Kebayoran Utara, Jakarta Selatan dan dari rumah terdakwa tersebut kedapatan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) botol dalam berbagai merek yang terdiri dari :

1. 47 (empat puluh tujuh) botol merek BACARDI CARTA BLANCA kadar 40% alkohol volume 750 ml.
2. 22 (dua puluh dua) botol merek GORDON'S LONDON DRY GIN kadar 37,5% alkohol volume 750 ml.
3. 36 (tiga puluh enam) botol merek JOSE CUERVO ESPECIAL kadar 40% alkohol volume 750 ml.
4. 32 (tiga puluh dua) botol merek JOHNIE WALKER RED LABEL kadar 40% alkohol volume 700 ml.
5. 12 (dua belas) botol merek JAGERMEISTER kadar 35% alkohol volume 700 ml.

Menimbang, bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang tanpa dilekati pita cukai tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Juli 2020 hingga bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan keuntungan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA), yang disediakan oleh Terdakwa untuk dijual harus dilekati pita cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.

Menimbang, bahwa besarnya Nilai Cukai untuk barang bukti tersebut adalah sebesar Rp. 54.258.650,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai hasil penghitungan oleh Ahli Sdr. Ribut Sugianto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2007 telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Chivas Regal 12, Kadar 40%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
2. 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jagermeister, Kadar 35%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
3. 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jim Beam, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
4. 108 (seratus delapan) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek JW Red Label, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
5. 60 (enam puluh) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jose Cuervo, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
6. 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo, Nomor Model Vivo 1817, Nomor IMEI 1: 868883041991977 dan IMEI 2: 868883041991969;
7. 47 (empat puluh tujuh) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Bacardi Carta Blanca, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
8. 22 (dua puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Gordon's London Dry Gin, Kadar 37,5%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
9. 36 (tiga puluh enam) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jose Cuervo Especial, Kadar 40%, Volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
10. 32 (tiga puluh dua) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Johnnie Walker Red Label, Kadar 40%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
11. 12 (dua belas) Botol Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Jagermeister, Kadar 35%, Volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
12. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 0430-01-003395-50-8 atas nama Ny. Erika Sihite;
13. 3 (tiga) Buah Buku Catatan.
14. 1 (satu) Set Lembar Transaksi Penukaran Mata Uang Rupiah ke Ringgit Malaysia PT. Lautan Mas Valasindo Tanggal 12 September 2020;
15. 1 (satu) Set Lembar Transaksi Penukaran Mata Uang Rupiah ke Ringgit Malaysia PT. Lautan Mas Valasindo Tanggal 23 September 2020.
16. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza Vloz warna putih No Polisi B 2832 UOH No Rangka MHJM5EA4JKK033491 Nomor Mesin 1NRG043802 tahun pembuatan 2019;

Hal 47 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar STNK Asli atas mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi B 2832 UOH;
18. 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Daihatsu Terios Warna Coklat Metalik, Nomor Polisi B 2104 SYS, Nomor Rangka MHKG8FA1JJK007983, Nomor Mesin 2NRF795302, Tahun Pembuatan 2018;
19. 1 (satu) Lembar STNK Asli atas Mobil Minibus Merek Daihatsu Terios Warna Coklat Metalik, Nomor Polisi B 2104 SYS, Noka MHKG8FA1JJK007983, Nosin 2NRF795302, Tahun Pembuatan 2018 statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 54 Undang Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erika Sihite, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)", sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar 2 (dua) kali nilai yakni sebesar 2 x Rp54.258.650,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) = Rp108.517.300,- (seratus delapan juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti:
 - 3.1. 72 (tujuh puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek Chivas Regal 12, kadar 40%, volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
 - 3.2. 72 (tujuh puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek Jagermeister, Kadar 35%, volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
 - 3.3. 72 (tujuh puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek Jim Beam, kadar 40%, volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
 - 3.4. 108 (seratus delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek JW Red Label, kadar 40%, volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;

Hal 48 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. 60 (enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek Jose Cuervo, kadar 40%, volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
 - 3.6. 1 (satu) Handphone merek Vivo, Nomor Model Vivo 1817, Nomor IMEI 1: 868883041991977 dan IMEI 2: 868883041991969;
 - 3.7. 47 (empat puluh tujuh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek Bacardi Carta Blanca, kadar 40%, volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
 - 3.8. 22 (dua puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek Gordon's London Dry Gin, kadar 37,5%, volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
 - 3.9. 36 (tiga puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek Jose Cuervo Especial, kadar 40%, volume 750ml, tidak dilekati pita cukai;
 - 3.10. 32 (tiga puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek Johnnie Walker Red Label, kadar 40%, volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
 - 3.11. 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek Jagermeister, kadar 35%, volume 700ml, tidak dilekati pita cukai;
 - 3.12. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0430-01-003395-50-8 atas nama Ny. Erika Sihite;
 - 3.13. 3 (tiga) Buku Catatan;
 - 3.14. 1 (satu) Set Lembar Transaksi Penukaran Mata Uang Rupiah ke Ringgit Malaysia PT. Lautan Mas Valasindo tanggal 12 September 2020;
 - 3.15. 1 (satu) Set Lembar Transaksi Penukaran Mata Uang Rupiah ke Ringgit Malaysia PT. Lautan Mas Valasindo tanggal 23 September 2020.
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 3.16. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza Vioz warna putih No.Pol. B 2832 UOH Noka: MHJM5EA4JKK033491 Noin: 1NRG043802 Tahun Pembuatan 2019;
 - 3.17. 1 (satu) lembar STNK Asli atas mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol B-2832-UOH;
- Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Mindo Nababan;
- 3.18. 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol B-2104-SYS, Noka: MHKG8FA1JJK007983, Noin: 2NRF795302, Tahun Pembuatan 2018;

Hal 49 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.19.1 (satu) Lembar STNK asli atas Mobil Minibus Merek Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nopol B-2104-SYS, Noka: MHKG8FA1JJK007983, Nosin: 2NRF795302, Tahun Pembuatan 2018;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Michael Christian;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., dan H. Sutaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo HM, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Timmy Wolya, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. Sutaji, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 50 dari 50 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)